

ABSTRAK

MUHAMMAD ZAQI MUTTAQIN: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Gangguan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN Blg)*

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan bipolar tidak secara langsung dijelaskan di dalam KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menyatakan seseorang benar-benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilakukan dengan surat keterangan Dokter maupun saksi ahli dibidang kejiwaan, Dokter atau Psikiater dalam mendiagnosa seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berpedoman pada PPDGJ yang mana menjadi acuan wajib yang digunakan ahli medis.

Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dalam tindak pidana penganiayaan terhadap pengidap gangguan bipolar, kedua untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dalam tindak pidana penganiayaan terhadap pengidap gangguan bipolar.

Penelitian ini menggunakan teori *ratio decidendi* dan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang mana peneliti berusaha mengungkap fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya.

Pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelusuran kepustakaan, mencari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan. Pendekatan studi kasus digunakan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN Blg kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pertama, Hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman 3 (tiga) bulan penjara, karena terdawa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan bukti surat *Visum et Repertum* serta selama proses pemeriksaan yang dilakukan Hakim tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari kesalahannya. Kedua, analisis dari putusan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengidap bipolar dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 207/Pid.B/2020/PN.Blg dipandang tetap bisa bertanggungjawab atas perbuatannya. Terdakwa adalah residivis dan dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Bipolar